
Analisis Efektivitas, Kontribusi, Efisiensi dan Elastisitas Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan

Nanarita Dwi Putri Saesaria*, Muhammad Saleh

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*1810311320032@mhs.ulm.ac.id

Abstract

This research analyzes the Effectiveness, Contribution, Efficiency and Elasticity of South Kalimantan Province Tax Revenue on South Kalimantan Province's Original Regional Income (PAD) during 2018 – 2022. This research only focuses on seven types of regional taxes, namely Motor Vehicle Tax, Vehicle Title Transfer Fees Motorbikes, Heavy Equipment Tax, Motor Vehicle Fuel Tax, Surface Water Tax, Cigarette Tax and Open Tax on Non-Metal Minerals and Rocks. The method used is a quantitative descriptive analysis technique. The results of this research are that the level of regional tax effectiveness only in 2020 was classified as less effective, while in 2018, 2019, 2021 and 2022 it was categorized as effective. Regional tax efficiency during 2018 – 2022 is categorized as efficient. Regional tax contributions varied very well during the observation year. Regional tax elasticity in 2019 and 2021 is inelastic, while in 2018, 2020 and 2022 it is elastic.

Keywords: *Regional Tax; Effectiveness; Contribution; Efficiency; Elasticity*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Efektivitas, Kontribusi, Efisiensi dan Elastisitas Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2018 – 2022. Penelitian ini, hanya berfokus pada tujuh jenis pajak daerah yaitu Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas pajak daerah hanya pada tahun 2020 tergolong kurang efektif, sedangkan tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 berkategori efektif. Efisiensi pajak daerah selama 2018 – 2022 berkategori efisien. Kontribusi pajak daerah berkategori sangat baik selama tahun pengamatan. Elastisitas pajak daerah pada 2019 dan 2021 sifatnya inelatis, sedangkan tahun 2018, 2020, dan 2022 bersifat elastis.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Efektivitas; Kontribusi; Efisiensi; Elastisitas

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa banyak perubahan bagi pelaksanaan pembangunan daerah di setiap bidang yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan dalam hal mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan publik (Suratmi, 2023). Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pemerintahan daerah keuangan daerah dikelola sendiri oleh daerah, dimana pembiayaan pemerintah daerah menjadi hal penting untuk keuangan daerah. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama pemerintah yang digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum.

Pajak daerah tergolong dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana PAD ialah semua penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri dengan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah tersebut.

Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa pajak daerah ialah pungutan dari beberapa objek pajak yang berasal daerah otonom, dimana kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam melakukan urusan pemerintahan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi pajak, diantaranya Pendapatan Perkapita dan Jumlah Jenis Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Herawati, 2023). Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 terbagi menjadi dua, adalah pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi. Pembagian ini sesuai dengan pemungutan dan kewenangan pengenaan setiap jenis pajak daerah pada wilayah administrasi kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami pergantian yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disempurnakan berdasarkan perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Melalui ini diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah agar dapat digunakan sesuai sasaran pembangunan (Rosita, 2023), karena menurut Ihsan (2023) kinerja keuangan daerah masih belum signifikan pengaruhnya terhadap PDRB.

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, selama tahun 2018 – 2022, realisasi pajak belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Analisis Efektivitas, Kontribusi, Efisiensi dan Elastisitas Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan**.

Penelitian ini akan berfokus pada tujuh jenis pajak daerah yaitu Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas penerimaan pajak provinsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 - 2022.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang ditulis Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo, dan Rita Andini (2016) dengan judul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Bea Cukai tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2008-2014. Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu langsung menganalisis pengaruh objek pajak terhadap PAD dengan tiga objek yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Sedangkan yang objek pajak yang dianalisis penulis berjumlah tujuh dan tidak hanya terkait dengan kendaraan bermotor. Metode penelitian juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan regresi linier berganda karena melihat hubungan antar variabel, sedangkan penelitian ini menganalisis efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas.

Penelitian selanjutnya yang dengan judul Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007 oleh Gustin Fajar Ria dan H. Herman Legowo (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama tergolong

efektif dan sangat efisien. Perbedaan penelitian juga terletak pada objek pajak, penelitian sebelumnya berfokus pada dua objek pajak, yaitu PKB dan BBNKB. Sedangkan, penulis berfokus pada tujuh jenis pajak daerah yaitu Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Teknik analisis penelitian sebelumnya pun hanya dua, yaitu tingkat efektivitas dan efisiensi. Sedangkan, penulis menggunakan teknik analisis efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Rahayuanti, Lewi Malisan, dan Anisa Kusumawardani (2018) dengan judul Analisis Target Dan Realisasi Pajak Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur meningkat pada tahun 2009-2014, dan menurun pada tahun 2015-2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 109%. Sedangkan persentase realisasi dari masing-masing jenis penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor sebesar 105%, perubahan pajak kendaraan bermotor 104%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 110%, pajak air permukaan 105%, dan pajak rokok sebesar 96%. Perbedaan penelitian adalah objek pajak dan analisis, penelitian sebelumnya objek pajak hanya enam dan analisisnya hanya analisis target dan realisasi. Sedangkan, penelitian ini tujuh objek pajak dengan teknik analisis efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas terhadap PAD.

Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2014 oleh Margaretha Anggraini, Anton Arisman, dan Chritina Yunita (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2012-2014, sedangkan variabel bea balik nama kendaraan bermotor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2012-2014 daerah di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2012-2014.. Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti dan teknik analisis. Objek yang diteliti penelitian terdahulu adalah PKB dan BBNKB serta teknik analisisnya regresi berganda. Sedangkan, penelitian ini tujuh objek pajak dengan teknik analisis efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas terhadap PAD.

Ayu Dea Indah Lestari (2019) dengan judul Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, 2014 dan tahun 2016 masih di bawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal. Perbedaan penelitian adalah pada objek pajak dan teknik analisis yaitu penelitian terdahulu objek pajaknya Pajak Kendaraan Bermotor yang menggunakan analisis target dan realisasi. Sedangkan, penelitian ini tujuh objek pajak dengan teknik analisis efektivitas, kontribusi, efisiensi, dan elastisitas terhadap PAD.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis Efektivitas, Kontribusi, Efisiensi dan Elastisitas Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Selatan. Ruang lingkup penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Objek penelitiannya adalah Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. yang diakses melalui website Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan dan Bada Pusat Statistik Kalimantan Selatan.

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan, analisis datanya adalah teknik analisis efektivitas, kontribusi, efisiensi, dan elastisitas terhadap PAD dengan disertai metode observasi.

Unit Analisis

Penelitian ini unit analisisnya adalah Anggaran/Target Penerimaan Pajak Daerah, Anggaran/Target Penghasilan Asli Daerah (PAD), Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, dan Realisasi Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2018-2022. Sampel penelitian ialah laporan realisasi penerimaan pajak dan PAD Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2018-2022.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2021) berpendapat bahwa variabel penelitian ialah bagian penting dalam penelitian yang akan diteliti mencakup objek dan subjek tertentu yang mendukung penelitian. Definisi operasional variabel disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Tahun	Satuan
PAD	PAD Kalimantan Selatan	2018 – 2022	Rupiah
Pajak Daerah	Pajak Daerah Kalimantan Selatan	2018 – 2022	Rupiah
Efektivitas	Rasio realisasi dan target pajak	2018 – 2022	Persentase
Efisiensi	Rasio biaya pungutan dengan realisasi pajak	2018 – 2022	Persentase
Kontribusi	Rasio realisasi pajak dengan realisasi PAD	2018 – 2022	Persentase
Elastisitas	Rasio perubahan pajak dengan perubahan PAD	2018 – 2022	Persentase

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan data di atas, variabel dalam penelitian ini adalah PAD, Pajak Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, dan Elastisitas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis utama dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif ialah teknik yang menggunakan angka dalam pengambilan kesimpulan yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang mudah dipahami (Rustendi, 2018).

Teknik Analisis Tingkat Efektivitas

Perhitungan efektivitas pajak daerah menggunakan rumus dari Hakim & Amaliah (2013), yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Hasil dari perhitungan di atas, kriteria persentasenya, yaitu:

Tabel 2
Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
<60%	Tidak Efektif
60%-80%%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
90%-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak terhadap target yang ditentukan.

Teknik Analisis Tingkat Efisiensi

Rasio efisiensi pajak dapat dihitung dengan rumus dari Hakim & Amaliah (2013), yaitu:

$$\text{Efisiensi Pajak} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Hasil dari perhitungan di atas, kriteria persentasenya adalah sebagai berikut.

Tabel 3

Kriteria Tingkat Efisiensi	
Persentase	Kriteria
<60%	Tidak Efisien
60%-80%%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Efisien
>100%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Rasio efisiensi dapat menjelaskan efisiensi pengeluaran dari biaya pemungutan terhadap realisasi PAD sehingga ini bisa melihat potensi riil PAD.

Teknik Analisis Tingkat Kontribusi

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

Hasil dari perhitungan di atas, kriteria persentasenya yaitu:

Tabel 4

Kriteria Tingkat Kontribusi	
Persentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,00 – 50%	Baik
30,00 – 40%	Sedang
20,00 – 30%	Cukup Baik
10,00 – 20%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Halim (2014) berpendapat bahwa analisis kontribusi ini bertujuan untuk memberi gambaran kebijakan apa yang harus dilakukan pemda untuk meningkatkan pajak daerah.

Teknik Analisis Tingkat Elastisitas

$$\text{Elastisitas Pajak} = \frac{\text{Perubahan Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Perubahan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \quad (4)$$

Hasil dari perhitungan di atas, kriteria rasio elastisitasnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5

Kriteria Tingkat Elastisitas	
Rasio Elastisitas	Kriteria
>1	Elastis
=1	Uniter
<1	Inelastis

Sumber: Halim (2014)

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa elastis perubahan dari penerimaan pajak daerah dengan PAD itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran/Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel 6 berikut dapat dilihat bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat di tahun 2022 dengan anggaran senilai 330.901 M dengan pajak daerah sebagai jenis pendapatan tertinggi yaitu senilai 220.237,92 M. Anggaran PAD terendah pada tahun penelitian terdapat pada tahun 2018 dengan anggaran senilai 5,282 M dengan pajak daerah sebagai jenis pendapatan tertinggi yaitu senilai 3.386,94 M.

Berikut tabel target penerimaan pajak daerah dan PAD di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 – 2022.

Tabel 6
Anggaran PAD dan Pajak Daerah Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	3.386,94	3.614,29	3.849,92	3.512,22	230.237,92
Retribusi Daerah	150,24	168,87	201,1	189,02	13.979,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	177,51	192,88	193,93	185,93	11.858,68
Lain-lain PAD yang Sah	1.567,27	1.540,96	1.631,63	1.802,40	74.824,56
Total PAD	5.282	5.517	5.877	5.690	330.901

Sumber: DJPK Kemenkeu (2023)

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut realisasi PAD dan Pajak Daerah Tahun 2018 – 2022 (dalam Milyar Rupiah)

Tabel 7
Realisasi PAD dan Pajak Daerah Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	3.568,81	3.579,98	2.892,71	3.384,41	233.265,47
Retribusi Daerah	141,13	172,78	155,94	147,14	8.362,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	183,65	93,86	130,19	165,59	11.690,04
Lain-lain PAD yang Sah	1.567,95	1.803,42	1.918,90	2.368,38	69.412,25
Total PAD	5.462	5.650	5.098	6.066	322.730

Sumber: DJPK Kemenkeu (2023)

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat di tahun 2022 dengan anggaran senilai 322.730 M dengan pajak daerah sebagai jenis pendapatan tertinggi yaitu senilai 220.237,92 M. Anggaran PAD terendah pada tahun penelitian terdapat pada tahun 2020 dengan anggaran senilai 5.098 M dengan pajak daerah sebagai jenis pendapatan tertinggi yaitu senilai 2.892,71 M.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

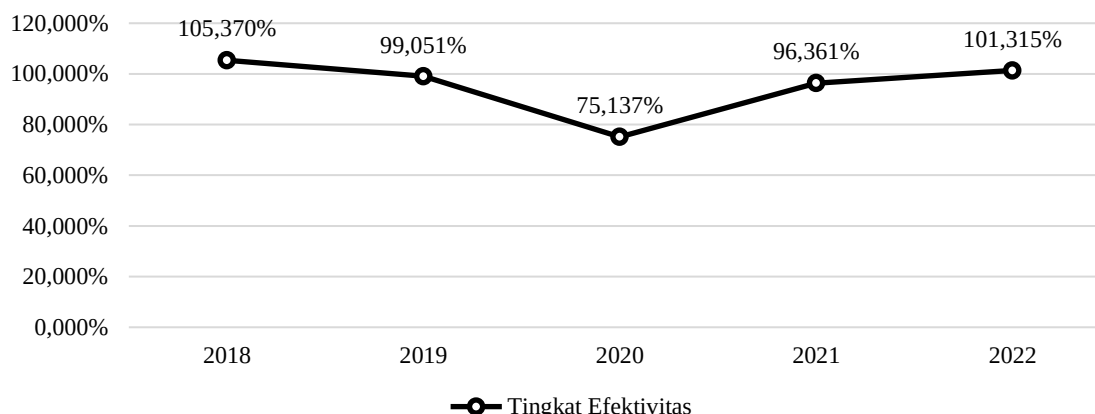
Berikut tabel hasil analisis efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 – 2022.

Tabel 8
Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Tingkat Efektivitas	Kategori	Ranking
2018	3.386,94	3.568,81	105,370%	Sangat Efektif	1
2019	3.614,29	3.579,98	99,051%	Efektif	3
2020	3.849,92	2.892,71	75,137%	Kurang Efektif	5
2021	3.512,22	3.384,41	96,361%	Efektif	4
2022	230.237,92	233.265,47	101,315%	Sangat Efektif	2

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan, hasil analisis efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 efektif karena memiliki Tingkat efektivitas yang lebih dari 80%, sedangkan pada tahun 2020 tergolong kurang efektif karena memiliki Tingkat efektivitas di bawah 80%. Tingkat efektivitas paling tinggi pada tahun 2018 dengan Tingkat efektivitas sebesar 105,370%. Tingkat efektivitas terendah terdapat pada tahun 2020 dengan Tingkat efektivitas sebesar 75,137%. Berikut Grafik Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):



Gambar 1. Grafik Tingkat Efektivitas

Sumber: data diolah, 2024

Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut hasil perhitungan biaya pungutan penerimaan pajak daerah terhadap PAD.

Tabel 9

Hasil Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap (PAD)					
Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rasio	Kategori	Ranking
2018	56.293.914.119	49.051.935.587	87,14	Sangat Efisien	4
2019	212.529.385.434	194.326.205.587	91,43	Sangat Efisien	3
2020	193.198.184.729	166.309.527.016	86,08	Sangat Efisien	5
2021	1.626.516.205.039	1.526.975.469.543	93,88	Sangat Efisien	2
2022	2.434.614.445.782	2.386.189.302.243	98,01	Sangat Efisien	1

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui besarnya rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2018 sampai 2022 diatas 80% yang masuk dalam kategori sangat efisien. Semakin besar jumlah realisasi daerah dibandingkan dengan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut hasil analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD

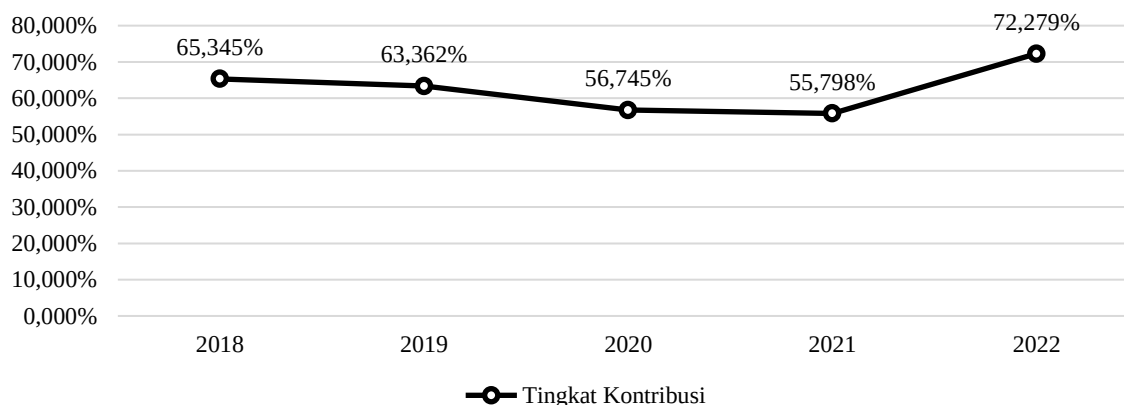
Tabel 10

Hasil Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap (PAD) (dalam Milyar Rupiah)					
Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Tingkat Kontribusi	Kategori	Ranking
2018	3.568,81	5.462	65,345%	Sangat Baik	2
2019	3.579,98	5.650	63,362%	Sangat Baik	3
2020	2.892,71	5.098	56,745%	Sangat Baik	4
2021	3.384,41	6.066	55,798%	Sangat Baik	5
2022	233.265,47	322.730	72,279%	Sangat Baik	1

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 10 diketahui tingkat kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kalimantan Selatan selama tahun 2018-2022 tergolong sangat baik karena memiliki Tingkat kontribusi diatas 50%. Tingkat kontribusi paling tinggi terjadi tahun 2022 dengan

persentase Tingkat kontribusi sebesar 72,279%. Tingkat kontribusi terendah terdapat pada tahun 2021 dengan Tingkat kontribusi sebesar 55,798%. Berikut grafik Hasil Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap (PAD):



Gambar 2. Grafik Tingkat Kontribusi

Sumber: data diolah, 2024

Analisis Elastisitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

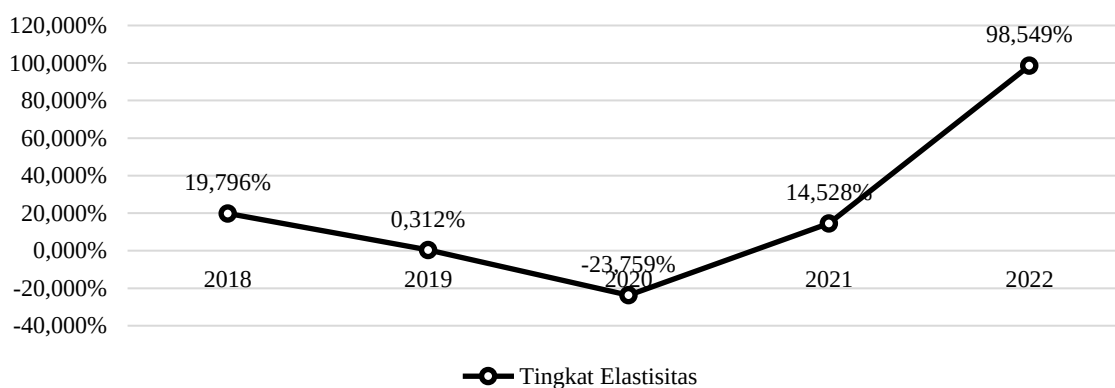
Berikut hasil Elastisitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Tabel 11

Hasil Analisis Elastisitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap (PAD)					
Tahun	Perubahan Pajak Daerah	Perubahan PAD	Tingkat Elastisitas	Kategori	Ranking
2018	19,796%	10,836%	1,827	Elastis	2
2019	0,312%	3,336%	0,094	Inelastis	5
2020	-23,759%	-10,834%	2,193	Elastis	1
2021	14,528%	15,956%	0,911	Inelastis	4
2022	98,549%	98,121%	1,004	Elastis	3

Sumber : data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 11 dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2018, 2020, dan 2022 bersifat Elastis karena nilai koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1 (>1). Implikasi adalah perubahan PAD peka dengan perubahan penerimaan pajak daerah. Berubahnya 1% PAD akan berdampak pada berubahnya juga penerimaan pajak daerah lebih dari 1%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 bersifat inelastis karena memiliki nilai koefisien yang kurang dari 1. Berikut grafik Hasil Analisis Elastisitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap (PAD) :



Gambar 3. Grafik Tingkat Elastisitas

Sumber: data diolah, 2023

Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD Kalimantan Selatan Periode 2018-2022 bahwa anggaran PAD tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan anggaran senilai 330.901 M dengan pajak daerah sebagai jenis pendapatan tertinggi yaitu senilai 220.237,92 M.

Anggaran PAD terendah pada tahun penelitian terdapat pada tahun 2018 dengan anggaran senilai 5,282 M dengan pajak daerah sebagai jenis pendapatan tertinggi yaitu senilai 3.386,94 M. Hasil analisis ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu Yakub (2022) yang menyatakan Penemuan empiris menghasilkan beberapa pencapaian yang menyiratkan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien.

Analisis Efisiensi Pajak Daerah Terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis Efisiensi Pajak Daerah Terhadap PAD Kalimantan Selatan Periode 2018-2022 dapat diketahui besarnya rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2018 sampai 2022 yaitu diatas 80% yang masuk dalam kategori sangat efisien. Semakin besar jumlah realisasi daerah dibandingkan dengan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Biaya pemungutan yang rendah bisa terjadi karena realisasi retribusi daerah tidak melebihi target yang telah direncanakan.

Hasil analisis ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu Talondong (2018) yang menunjukkan hasil analisis efisiensi penerimaan pajak daerah PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok dari tahun 2013-2017 di Provinsi Sulawesi Utara dinilai sudah sangat efisien karena menggunakan *system self assessment system*. Kontribusi Pajak yang dipungut secara *self assesment system* lebih baik dibandingkan dengan *official assessment system* (Monika, 2023).

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Berdasarkan analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kalimantan Selatan Periode 2018-2022 diketahui bahwa tingkat kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kalimantan Selatan pada tahun 2018-2022 tergolong sangat baik karena memiliki Tingkat kontribusi diatas 50%. Tingkat kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan persentase Tingkat kontribusi sebesar 72,279%. Tingkat kontribusi terendah terdapat pada tahun 2021 dengan Tingkat kontribusi sebesar 55,798%.

Hasil analisis ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Ade (2022) yang menunjukkan hasil sangat baik dengan rerata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 68,44%. Didukung penelitian lain dari Nur Fitri (2023) bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 dalam kategori sangat baik.

Analisis Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PAD

Berdasarkan analisis Elastisitas Pajak Daerah terhadap PAD Kalimantan Selatan Periode 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2018, 2020 dan 2022 bersifat Elastis karena nilai koefisien elastisitas lebih besar dari 1 (>1) yang berimplikasi bahwa perubahan PAD sangat memiliki kepekaan terhadap perubahan penerimaan pajak.

Berubahnya 1% PAD berdampak pada perubahan penerimaan pajak daerah lebih besar dari 1%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 bersifat inelastis karena memiliki nilai koefisien yang kurang dari 1. Hasil analisis ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Indra Hariyanto (2022) yang memiliki rasio elastisitas pajak hiburan serta pajak hotel dan restoran Kota Kendari selama periode 2016-2018 bersifat elastis.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian membawa pada kesimpulan bahwa bahwa pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022 efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tergolong efektif. Sedangkan pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tergolong kurang efektif. Pada tahun 2018-2022 efisiensi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tergolong sangat efisien karena besarnya jumlah realisasi daerah dibandingkan dengan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Pada tahun 2018-2022 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tergolong pada kontribusi yang sangat baik. Pada tahun 2018, 2020 dan 2022 elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sifat elastis. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 PAD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sifat inelastis.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memaksimalkan kinerja pemungutan dan mengembangkan jenis pajak dengan meningkatkan basis data pajak. Meningkatkan PAD dengan menambah objek dan subjek pajak dan retribusi, peningkatan besarnya penetapan, dan mengurangi tunggakan. Pemerintah daerah diharapkan mencari sumber PAD yang baru dan belum terjamah. Pengawasan dalam pemungutan pajak untuk setiap instansi juga penting dilakukan, selain itu yang tak kalah penting adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pembayaran.

Penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan rasio yang juga penting, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. PAD pada provinsi lainnya juga penting untuk diteliti agar bisa dijadikan referensi bagi wilayah tersebut. Diharapkan juga kurun waktu data yang diteliti lebih diperpanjang lagi dan penambahan jenis pajak yang teliti juga penting.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknik analisis, yaitu hanya efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas. Selain itu, juga objek pajak yang relatif terbatas, hanya tujuh objek pajak, yaitu Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Rentang waktu penelitiannya juga terbatas, yaitu selama 2018 – 2022.

BIBLIOGRAPHY

- Ade, B., Maria, M., & Ismatius Tsaniyah. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(6), 817–817.
- Anggraini, Margaretha, Anton Arisman, & Christina Yunita. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Core: STIMIK GI MDP*. <https://core.ac.uk/display/45375382>
- Hakim, & Amaliah, V. (2013). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*.
- Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Herawati, Elvina & Saipudin. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 527-

537. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/11006/6176>
- Ihsan, M. Khairani & M. Rusmin Nuryadin. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Paser Tahun 2010-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 752-761. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/11057/6129>
- Indra Hariyanto, Azzahra, W. O. F. A., & Al Kusman. (2022). Rasio Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kendari. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 316–321. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.991>
- Lestari, Ayu Dea Indah. (2019). Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan. *UMSU Research Repository*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5826>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi
- Monika, Sela & Muzdalifah. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Tanah Bumbu. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 567-574. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/11010>
- Nur Fitri, A., Afifah, N., & Sari Den Ka, V. (2023). *Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. 2(April), 141–153. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6189%0Ahttp://repository.stei.ac.id/6189/4/BAB2.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2022). Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233410/permendagri-no-82-tahun-2022>
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2020). Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176091/pegub-prov-kalimantan-selatan-no-14-tahun-20>
- Rahayuanty, Surya, Lewi Malisan, & Anisa Kusumawardani. (2018). Analisis Target Dan Realisasi Pajak Daerah. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 55-66.
- Ria, Gustin Fajar & H. Herman Legowo. (2008). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Provinsi D.I.Yogyakarta). *Perbanas Institutional Repository*. Diakses dari <http://eprints.perbanas.ac.id/693/6/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>.
- Rosita & Muzdalifah. (2023). Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tanah Laut Periode (2010-2020). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 567-574. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/11096/6166>.
- Rustendi. (2018). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 181–203.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). ALFABETA.
- Suratmi & M. Anshar Nur. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli

-
- Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 689-699. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/11099>.
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 569–577. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21451.2018>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. (2022). Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Wijaya, Budi Kusuma, Kharis Rahrjo, Rita Andini. (2016). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* 2(2). <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/460/446>
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>